



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR : 32 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS INVENTARIS
NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Pedoman dan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Nagari dan Perangkat Nagari (Petugas Inventaris Barang).
- b. Bahwa untuk maksud pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Keuangan Nagari;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudari **Ratih Purwasih, S.Kom** sebagai Petugas Inventaris Barang Nagari di samping Jabatan sehari-hari sebagai Perangkat Nagari Bukik Kaciak Lumbo.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Petugas Inventaris Barang Nagari secara umum adalah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas adalah :
1. Menerima, menyimpan dan menuliskan Barang Inventaris Nagari.
 2. Menyusun dokumen, dan bukti-bukti secara tertib dan teratur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku secara sah mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan suatu perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukik Kaciak Lumbo

Pada Tanggal : 03 Oktober 2019

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPM, PN, KB dan PPr di Painan
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido
4. Ibuk Ketua Bamus Nagari Bukik Kaciak Lumbo
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR : 32 Tahun 2019
TANGGAL : 03 Oktober 2019
TENTANG : Pengangkatan Petugas Inventaris Nagari
Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	RATIH PURWASIH, S.Kom	Petugas Inventaris	

Bukik Kaciak Lumpo, 03 Oktober 2019
Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo

